



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2011/PA.Tlm.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga honorer,

Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa buktisurat dan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor : 42/Pdt.G/2010/PA.Tlm. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1430 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 20 April 2009 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Limboto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sampai dengan 25 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PMTM, lahir 25 April 2010, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal Desember tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan ulah Termohon yang sudah tidak mau lagi (tidak suka) dengan Pemohon dan seringkali Termohon mengusir Pemohon untuk turun dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut uang belanja pada Pemohon di luar kemampuan Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon menganggap Pemohon tidak bisa membiayai (memberikan uang belanja yang cukup) kepada Termohon, sehingga pada saat itu juga Pemohon turun dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang tidak pernah ada komunikasi;
8. Bahwa yang menyadari sifat dan sikap Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara ini belum mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan dan masih dalam proses;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih ROYANA LATIF, S.HL., Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2011, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Boalemo untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat dan berdasarkan keputusan [REDACTED] tanggal 28 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Pengurusan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 42/Pdt.G/2011/PA.Tlm., tanggal 21 Maret 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara yang *lex specialis*, maka Pemohon tetap dibebani untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Asli beserta Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ tanggal 20 April 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **SAKSI I PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan pernah pula saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga (baby syster) di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK PMTM, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama bekerja di rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa meskipun saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Saksi hanya sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon meminta Pemohon untuk melakukan tugas yang berhubungan langsung dengan tugas ibu rumah tangga berupa memasak makanan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Termohon mengeluarkan pernyataan bahwa Pemohon tidak mampu membiayai rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta mencaci maki Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa Termohon mengeluarkan pernyataan bahwa Termohon tinggal dengan maksud bertemu anak Pemohon dan Termohon tetapi tidak diizinkan tetapi malah diusir Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kost kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Limbato yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PMTM;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sejak hidup bertetangga Pemohon dan Termohon dimana saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah tempat kediaman bersama. Dan dari pertengkaran tersebut saksi mendengar pernyataan yang berisi makian;
- Bahwa saksi mendengar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena persoalan nafkah yang tidak dianggap cukup oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih **ROYANA LATIF, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2011, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayal (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 28 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Pengurusan cerai, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai, maka majelis Hakim menilai bahwa izin yang diperoleh Pemohon dari atasannya untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon hanya satu kali menghadiri persidangan yakni pada sidang kedua, selanjutnya pada sidang berikutnya tanggal 25 Mei, 08 Juni 2011 dan 22 Juni 2011 Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat dianggap atau telah ada indikasi bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan isi surat permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim telah mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II yang masing-masing memberikan keterangan yang berkesesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana kedua saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dengan demikian dari keterangan kedua saksi tersebut terbukti dalil Pemohon pada poin (5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Saksi I maupun Saksi II Pemohon masing-masing sering mendengar apabila terjadi pertengkaran kedua Saksi mendengar Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan pemohon dengan demikian telah terbukti dalil Pemohon poin (6);

Menimbang, bahwa demikian pula Saksi I dan Saksi II Pemohon masing-masing telah mendengar dan atau melihat bahwa pertengkaran terjadi karena persoalan uang belanja yang berakibat Pemohon meninggalkan Termohon. Dan saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon berada di rumah tempat kediaman bersama sehingga dalil Pemohon poin (7) telah terbukti;

Menimbang, bahwa baik Saksi I maupun Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang dan telah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang terbukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut berada bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selanjutnya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan meminta pemohon yang melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang dan selama berpisah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PMTM berada asuhan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan karena selalu terjadi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus disebabkan karena Termohon sebagai istri enggan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri setia tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti keberadaan suami yang berpenghasilan kecil mengindikasikan bahwa Termohon tidak berniat lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemohon yang mana sebagai seorang istri, Termohon tidak pantas memperlakukan Pemohon dengan tidak semestinya, meskipun sisi ideal sebuah rumah tangga Pemohon sebagai kepala rumah tangga memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi dalam kondisi yang tidak ideal seharusnya pondasi rumah tangga dibangun bersama dalam suasana harmonis;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan tersebut berlangsung terus menerus hingga mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 25 Januari 2011 dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama meskipun upaya mendamaikan telah dilakukan oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, hal tersebut merupakan deskripsi dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan bidik rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompleksi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dalam persidangan yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon demikian juga sikap Termohon yang hanya sekali menghadiri persidangan memberikan indikasi bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena jika perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti di dalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan pertengkaran rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling memperdulikan seperti halnya yang menempa rumah tangga Pemohon dan Termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal dua puluh dua Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal dua puluh Jumadil akhir 1432 H oleh kami **Drs. SATRIO A.M KARIM.**, sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

WAHAB

MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI.

AHMAD,S.HI.,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)